

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 50 /PK/2020

Tanggal : 3 Februari 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BARITO KUALA
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah:1602

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																										
1.	Nama	-	-	-																																										
2.	Objek	-	-	-																																										
3.	Subjek	-	-	-																																										
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																										
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																										
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																										
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Kendaraan Bermotor di Darat di tetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Perizinan</th> <th>Besarnya Retribusi (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Izin Trayek Baru</td> <td>500.000,-</td> <td>Per-buah</td> </tr> <tr> <td>Perpanjangan Izin Trayek</td> <td>150.000,-</td> <td>Per-buah</td> </tr> <tr> <td>Biaya Balik Nama Izin Trayek</td> <td>250.000,-</td> <td>Per-buah</td> </tr> <tr> <td>Izin Operasi Angkutan Orang</td> <td>20.000,-</td> <td>Per-buah</td> </tr> <tr> <td>Izin Insidentil Angkutan Orang</td> <td>5.000,-</td> <td>Per-buah</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Kendaraan Bermotor di Air di tetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Perizinan</th> <th>Besarnya Retribusi (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surat Izin Usaha Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan</td> <td>75.000,-</td> <td>Masa berlaku 1 tahun</td> </tr> <tr> <td>Surat Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan</td> <td>75.000,-</td> <td>Masa berlaku 1 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Perizinan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan	Izin Trayek Baru	500.000,-	Per-buah	Perpanjangan Izin Trayek	150.000,-	Per-buah	Biaya Balik Nama Izin Trayek	250.000,-	Per-buah	Izin Operasi Angkutan Orang	20.000,-	Per-buah	Izin Insidentil Angkutan Orang	5.000,-	Per-buah	Jenis Perizinan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan	Surat Izin Usaha Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan	75.000,-	Masa berlaku 1 tahun	Surat Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan	75.000,-	Masa berlaku 1 tahun	<p>A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor di Darat di tetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Perizinan</th> <th>Besarnya Retribusi (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Izin Trayek Baru</td> <td>500.000,-</td> <td>Per-buah</td> </tr> <tr> <td>Perpanjangan Izin Trayek</td> <td>150.000,-</td> <td>Per-buah</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor di Air di tetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Perizinan</th> <th>Besarnya Retribusi (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surat Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan</td> <td>75.000,-</td> <td>Masa berlaku 1 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Perizinan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan	Izin Trayek Baru	500.000,-	Per-buah	Perpanjangan Izin Trayek	150.000,-	Per-buah	Jenis Perizinan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan	Surat Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan	75.000,-	Masa berlaku 1 tahun	<p>Tarif Retribusi Izin Trayek pada LAMPIRAN III diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghapus sebagian jenis perizinan pada huruf A dan huruf B dan menghapus seluruh pungutan pada huruf C karena bukan merupakan objek Retri-busi Izin Trayek. Menambah kata "Trayek" sehingga nama Retribusi menjadi jelas (Retribusi Izin Trayek).
Jenis Perizinan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan																																												
Izin Trayek Baru	500.000,-	Per-buah																																												
Perpanjangan Izin Trayek	150.000,-	Per-buah																																												
Biaya Balik Nama Izin Trayek	250.000,-	Per-buah																																												
Izin Operasi Angkutan Orang	20.000,-	Per-buah																																												
Izin Insidentil Angkutan Orang	5.000,-	Per-buah																																												
Jenis Perizinan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan																																												
Surat Izin Usaha Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan	75.000,-	Masa berlaku 1 tahun																																												
Surat Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan	75.000,-	Masa berlaku 1 tahun																																												
Jenis Perizinan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan																																												
Izin Trayek Baru	500.000,-	Per-buah																																												
Perpanjangan Izin Trayek	150.000,-	Per-buah																																												
Jenis Perizinan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan																																												
Surat Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan	75.000,-	Masa berlaku 1 tahun																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan																							
		Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Sungai, Danau	20.000,-	Masa berlaku 1 tahun	C. Dihapus																								
		Surat Izin Angkutan Barang Khusus/Berbahaya	20.000,-	Masa berlaku 1 tahun																									
		G. Struktur dan besarnya izin retribusi pemakaian sempadan sungai untuk bangunan diatas air, bangunan industri, tambat labuh kapal, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, logpond dan lain lain ditetapkan sebagai berikut:																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="495 560 562 616">No</th> <th data-bbox="562 560 808 616">Jenis Pemakaian Sempadan Sungai</th> <th data-bbox="808 560 954 616">Retribusi Masuk (Rp)</th> <th data-bbox="954 560 1178 616">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="495 616 562 775">1.</td> <td data-bbox="562 616 808 775">Tepi air dalam dangkal sungai dihitung maksimal 1/8 lebar sungai (terminal khusus (TELSUS) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS))</td> <td data-bbox="808 616 954 775">3.000</td> <td data-bbox="954 616 1178 775">Per m2/ Tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 775 562 919">2.</td> <td data-bbox="562 775 808 919">Tepi air dalam dangkal sungai dihitung maksimal 1/8 lebar sungai untuk tambat labuh kapal dan logpond</td> <td data-bbox="808 775 954 919">1.500</td> <td data-bbox="954 775 1178 919">Per m2/ Tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 919 562 1023">3.</td> <td data-bbox="562 919 808 1023">Tepi air dalam dangkal dihitung 1/8 maksimal lebar sungai untuk Ponton dan tongkang terapung (tetap)</td> <td data-bbox="808 919 954 1023">1.500</td> <td data-bbox="954 919 1178 1023">Per m2/ Tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1023 562 1134">4.</td> <td data-bbox="562 1023 808 1134">Tepi air dalam dangkal dihitung 1/8 maksimal lebar sungai untuk Penginapan/warung/toko</td> <td data-bbox="808 1023 954 1134">1.000</td> <td data-bbox="954 1023 1178 1134">Per m2/ Tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1134 562 1278">5.</td> <td data-bbox="562 1134 808 1278">Tepi air dalam dangkal dihitung 1/8 maksimal lebar sungai untuk Kantor/Perumahan/Swasta/Perusahaan</td> <td data-bbox="808 1134 954 1278">1.000</td> <td data-bbox="954 1134 1178 1278">Per m2/ Tahun</td> </tr> </tbody> </table>				No	Jenis Pemakaian Sempadan Sungai	Retribusi Masuk (Rp)	Keterangan	1.	Tepi air dalam dangkal sungai dihitung maksimal 1/8 lebar sungai (terminal khusus (TELSUS) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS))	3.000	Per m2/ Tahun	2.	Tepi air dalam dangkal sungai dihitung maksimal 1/8 lebar sungai untuk tambat labuh kapal dan logpond	1.500	Per m2/ Tahun	3.	Tepi air dalam dangkal dihitung 1/8 maksimal lebar sungai untuk Ponton dan tongkang terapung (tetap)	1.500	Per m2/ Tahun	4.	Tepi air dalam dangkal dihitung 1/8 maksimal lebar sungai untuk Penginapan/warung/toko	1.000	Per m2/ Tahun	5.	Tepi air dalam dangkal dihitung 1/8 maksimal lebar sungai untuk Kantor/Perumahan/Swasta/Perusahaan	1.000	Per m2/ Tahun
No	Jenis Pemakaian Sempadan Sungai	Retribusi Masuk (Rp)	Keterangan																										
1.	Tepi air dalam dangkal sungai dihitung maksimal 1/8 lebar sungai (terminal khusus (TELSUS) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS))	3.000	Per m2/ Tahun																										
2.	Tepi air dalam dangkal sungai dihitung maksimal 1/8 lebar sungai untuk tambat labuh kapal dan logpond	1.500	Per m2/ Tahun																										
3.	Tepi air dalam dangkal dihitung 1/8 maksimal lebar sungai untuk Ponton dan tongkang terapung (tetap)	1.500	Per m2/ Tahun																										
4.	Tepi air dalam dangkal dihitung 1/8 maksimal lebar sungai untuk Penginapan/warung/toko	1.000	Per m2/ Tahun																										
5.	Tepi air dalam dangkal dihitung 1/8 maksimal lebar sungai untuk Kantor/Perumahan/Swasta/Perusahaan	1.000	Per m2/ Tahun																										
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 3 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer,

